

**KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR`AN
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ`AH* JASSER AUDA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

RAHMATULLAH

NIM.13530003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rahmatullah
NIM : 13530003
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Cempaka Putih, RT. II, No 10 B, Kelurahan
Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kaltim
HP : 0821 3524 0900
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang Km. 6,3. Gang Lombok, C 14 A, RT. 03,
RW. 059, Pedukuhan Purwosari, Mlati, Sleman, DIY
Judul Skripsi : Kebebasan Beragama dalam al-Qur'an Perspektif
Maqasid Syari'ah Jasser Auda

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2017

Saya yang menyatakan,


(Rahmatullah)

13530003



KEMENTERIAN AGAMA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Rahmatullah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmatullah
NIM : 13530003
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Kebebasan Beragama dalam al-Qur'an Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Juli 2017
Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP: 19721204 199703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1736/Un.02/DU/PP.05.3/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13530003
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : 96 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Baidowi, M.Si
NIP. 19690120 199703 1 001

Penguji III

Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
NIP. 19821105 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

“There shall be no compulsion in (acceptance of) the religion.”

QS. Al-Baqarah (2): 256.

“There will be no peace among the nations without peace among the religions.

There will be no peace among the religions without dialogue among the religions.”

Hans Kung

**Karya ini penulis
persembahkan untuk:**

**Orang tua dan keluarga tercinta
Almamater tempatku berkontribusi,
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Segenap insani yang senantiasa merindukan
perdamaian.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّينَ ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّة ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

_____	(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
	(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
	(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
---------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

Vokal –vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.VII.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji senantiasa dihaturkan kehadirat Allah Swt, Sang Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Damai. Berkat kuasa dan petunjuk-Nya jualah, alam semesta dengan penuh kompleksitas dan keragamannya tetap dapat eksis dan beredar sesuai dengan garis edarnya. Semoga kedamaian dan kesejahteraan terlimpahkan pula kepada junjungan agung pelopor kebebasan penindas ketidakadilan, Nabi Muhammad Saw seraya mengirimkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya kapanpun dan dimanapun berada.

Rasa syukur yang tak terhingga juga penulis rasakan sesuai merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, layaknya pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang reflektif dan membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini ke depannya.

Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semangat serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan ribuan terima kasih atas inspirasi dan motivasinya selama ini.
4. Dr. Afdawaiza, S.Ag. M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Ahmad Rafiq Ph.D, selaku Ketua Laboratorium Studi Al-Qur'an dan Hadis (LSQH) yang senantiasa menginspirasi penulis dalam setiap perkuliahan dan diskusi yang beliau ampu.
6. Abdul Jalil, S.Th.I, M.Hum, penulis banyak menimba ilmu, terutama dalam kajian *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* karya Ibn Taimiyah dan *al-Fauz al-Kabir fi Usul al-Tafsir* karya al-Dihlawi yang diselenggarakan setiap minggu di LSQH.
7. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin M.A; Dr. Ahmad Baidawi, M.Si; Drs. Mahfud Masduki, M.A; Dr. Saifuddin Zuhri al-Qudsy, S. Th.I; Miss Lien Iffah Naf'atu Fina, S.Th.I, M.Hum; Dr. Inayah Rahmaniyyah, S.Ag, M.Hum, M.A.; Dr. Nurun Najwah; Prof. Suryadi; Prof. Muh. Chirzin; M.A; Prof. Fauzan Naif, M.A; Dr. Al-Fatih Suryadilaga; Drs. H. Muhammad Yusuf; Drs. Muhammad Mansur; Drs. H. Yusron, M.A; Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I; Bu Fitri (*Al-Hafizah*), S. Th.I., M.Hum; Bu Aida (*Al-Hafizah*) S.Th.I, M.Hum; Alwi Bani Rakhman, S.Th.I, M.Hum; Abdul

Halim, S.Th.I, M.Hum; dan seluruh dosen di Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir khususnya dan semua dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan semangat keilmuan yang penting bagi penulis.

8. Segenap Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini.
9. Segenap keluarga di rumah, terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Terima kasih untuk ayahanda, H.M. Ridwan, S.Pd.I, yang menjadi guru pertama dan utama penulis, memperkenalkan huruf-huruf hijaiyyah, dan ibunda Hj. Surtini, S.E, yang senantiasa sabar dan penuh kasih sayang menghadapi tingkah laku penulis.
10. Segenap keluarga dan guru dan alumni SD 003 dan MTsN Berau, tempat penulis menghabiskan masa kecil dan masa remaja dengan penuh kebahagiaan dan mengukir banyak kenangan.
11. Segenap *asatidz* di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Terkhusus kepada *Simbah* KH. Nawawi Abdul Aziz, *Alhafidz (almaghfurlah)* yang menjadi motivasi dan panutan penulis untuk membaca, menghafal, dan memahami kandungan Al-Qur`an.
12. Teman-teman pengurus Komplek Madrasah Aliyah Keagamaan periode 2011-2012 dan teman-teman “AFKAR”, angkatan Program Keagamaan

2013 Madrasah Aliyah al-Ma'had al-Nur. Pengalaman suka dan duka kehidupan banyak kita lalui bersama, *miss the moment*.

13. Keluarga Besar UKM JQH Al-Mizan, khususnya Divisi Tafsir, tempat penulis mengeksplorasi wawasan Al-Qur'an. Teman-teman pengurus divisi tafsir periode 2014-2015, Mufti, Ishofah, Nur Hidayah, dan Fikri. Di Al-Mizan, penulis banyak belajar tentang arti penting kebersamaan dan manajemen organisasi yang solid melalui kepengurusan, kepanitiaan, dan kegiatan-kegiatan UKM JQH Al-Mizan.
14. Pengurus Laboratorium Studi Al-Qur'an dan Hadis (LSQH) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, mas Hudi, mas Dluha, dan Aina. Curhat dan obrolan santai banyak kita lewati bersama, sembari membantu berkhidmat di LSQH.
15. Keluarga besar Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC) Indonesia, khususnya YIPC Yogyakarta yang menjadi titik balik penulis melihat realitas keberagaman secara inklusif dan menghargai perbedaan. Melalui dialog-dialog interfaith berbasis kitab suci, penulis banyak belajar dan mengklarifikasi prasangka-prasangka keagamaan, khususnya prasangka yang ditujukan kepada teman-teman Kristen. Bersama YIPC pula, penulis dapat merasakan pengalaman berdialog dan berkunjung ke berbagai komunitas agama di Malaysia dan Singapura dalam event World Interfaith Harmony Week (WIHW) 2017. Terima kasih kepada Bang Riston, Bang Ahmad, Bang Anjo, Kak Sontiar, Kak Ela, Ghulam, Kunny, Zozo, mas Arif, Vivy, Muna, dan teman-teman Regional Jogja, tempat

penulis berdiskusi, bertukar pendapat, saling berbagi pengalaman dan permasalahan, *thanks a lot*.

16. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Angkatan 2013 dan IAT B, kalian semua adalah insan-insan pilihan yang kelak menjadi sarjana-sarjana tafsir pembawa damai, tafsir yang menyejukkan dan menentramkan. Terima kasih atas semua kenangan dan pengalaman selama perkuliahan. Teman-teman *Shohibul Barokah* yang kemudian berganti menjadi ‘Ruang Baper’: Aina, Sarah, Afifah, Egi, Husni, Yusuf, dan Annas, semoga kelak kita tidak *baper-an* lagi. Begitupula teman-teman satu hobby, Zaki, Elok, Mia, ‘Amiroh, dan Gina kalian banyak mewarnai kehidupan penulis dengan canda tawa. Tak lupa juga, teman-teman penulis ngobrol dan diskusi di warung kopi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

17. Seluruh orang-orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memotivasi penulis, membimbing penulis, dan mendoakan penulis.

Semoga bantuan semua pihak tersebut menjadi amal saleh serta mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat. *Amiin*.

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Penulis

Rahmatullah

NIM. 13530003

ABSTRAK

Kebebasan beragama saat ini menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Ada yang pro dan ada yang kontra, meskipun keduanya sama-sama mengambil penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam penelitian ini, penulis meneliti dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang kebebasan beragama dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Pemilihan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis dikarenakan beberapa alasan. Pertama, perbincangan kebebasan beragama, selain bersumber pada *naṣ* Al-Qur`an dan hadis, juga terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama poin *hiḏz al-din*. Kedua, *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda memiliki kebaruan gagasan dibanding para pendahulunya. Letak kebaruan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan sistem dalam membaca *maqāṣid al-syarī'ah*. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep kebebasan beragama dalam Al-Qur`an perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan metode *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda berbasis pendekatan sistem. Penggunaan pendekatan sistem ini sebagai terobosan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan holistik. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur`an dan buku *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, karya Jasser Auda. Sedangkan sumber data sekunder berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* di antaranya adalah buku *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, karya Jasser Auda dan *al-Muwāfaqāt* karya Abu Ishaq al-Syatibi, sedangkan dalam kajian kebebasan beragama data sekunder di antaranya *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur`an*, karya Abd. Moqsih Ghazali, dan tentunya buku-buku lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa: **Pertama**, melalui kaidah *al-'ibrah bi maqāṣid*, dengan pemahaman teks dan konteks ayat-ayat Al-Qur`an dapat dikatakan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu poin prinsipil dan fundamental yang harus diterapkan sebagai *maqāṣid al-'ammāh* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebebasan beragama dalam arti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih agama sesuai dengan kesadaran pribadi sekaligus bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai pemeluk agama. **Kedua**, melalui kaidah *al-ta'ārud baina āyāt* dengan menggunakan metode *al-jam'u*, dapat dijelaskan korelasi hubungan dan penyelesaian antara kebebasan beragama dengan hukuman murtad dan kewajiban berdakwah. Dalam memahami fenomena murtad, pertanyaan konseptual yang harus dibangun adalah 'bagaimana mengembangkan dan memberdayakan agama sesuai dengan nilai-nilai luhurnya' sehingga orang tidak akan berpikir untuk keluar dari Islam, karena benar-benar menghayati prinsip dan nilai-nilai keislaman. Sedangkan dalam memahami korelasi kewajiban berdakwah dan kebebasan beragama harus dipahami bahwa dakwah merupakan salah satu sarana, tujuannya adalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai sebuah sarana, ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar dari beragama yaitu kebebasan dan tidak karena paksaan. **Ketiga**, melalui analisis pendekatan sistem dalam memahami tema kebebasan beragama ada beberapa poin penting. Pertama, kebebasan beragama dalam Al-Qur`an merupakan salah satu tujuan umum dalam kehidupan manusia. Kedua, kebebasan yang digariskan dalam Al-Qur`an adalah kebebasan yang menjunjung

tinggi prinsip fitrah manusia, tanggung jawab, dan amanah. Ketiga, kebebasan beragama diwujudkan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang bersifat ritual dan nilai (substansial).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR`AN	
A. Prinsip Kebebasan Beragama	21

B. Prinsip Pluralitas dalam Al-Qur`an.....	24
C. Fungsi Keberagamaan dalam Al-Qur`an	31
D. Konsep Eskatologis dalam Al-Qur`an	40
E. <i>Hifz al-Din</i> dalam Konteks <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
F. Dinamika Kebebasan Beragama: Kajian Historis	55

BAB III KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

JASSER AUDA

A. Mengenal Sosok Jasser Auda.....	61
B. Korelasi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda dan ' <i>Ulum al-Qur`an</i>	63
a. Membedakan antara Makna Berubah dan Tetap	70
b. Pemahaman Menyeluruh terhadap Ayat yang Bertentangan	72
c. Nilai-nilai Universal dari Syariat	76
C. Kebebasan Beragama Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	77
a. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> sebagai Suatu Sistem	78
b. <i>Al-'Ibrah bi Maqasid: Kebebasan Beragama</i>	80
c. <i>Al-Ta'arud baina Ayat: Aplikasi Metode al-Jam'u</i>	85
d. Memahami Nilai Universal dari Syariat	92
D. Aktualisasi Kebebasan Beragama di Era Modern	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	114
-----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pembentukan hukum (*tasyri'*) dibangun untuk menarik kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*lijalbi al-maṣalih wa dar'i al-mafāsid*).¹ Sebab, pada dasarnya Allah Swt menghendaki hamba-Nya berada dalam kemudahan, bukan kesulitan.² Bahkan, dalam ayat lain Allah Swt menegaskan tidak hendak menyulitkan manusia dalam beragama.³ Oleh karena itu, mengetahui substansi dari suatu ibadah menjadi penting agar dapat menjalankannya secara mudah dan terarah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggali maksud yang terkandung dari suatu syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Sejak dahulu, banyak ulama yang telah mencoba memperhatikan aspek *maqāṣid* dalam beribadah. Misalnya al-Tirmidzi al-Hakim,⁴ seorang sufi dan filsuf, termasuk ulama awal yang menggunakan kata *al-maqāṣid*,

¹ Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 236.

² QS. Al-Baqarah [2]: 185.

³ QS. Al-Maidah [5]: 6 dan QS. Al-Hajj [22]: 78.

⁴ Ulama berbeda pendapat terkait tahun wafat dari al-Tirmidzi al-Hakim. Hanya saja, diperkirakan ia hidup pada kurun abad ke-3 H, lebih lanjut lihat Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 40.

tercermin dalam kitabnya *al-ṣalah wa maqāṣidiha*.⁵ Selain itu, ada pula ulama *uṣul mutaqaddimin* yang menyinggung *maqāṣid*, yaitu Abu Bakr al-Qaffal (w. 365 H). Beliau menulis kitab yang berjudul *Mahāsin al-Syari'ah* yang di dalamnya menyingkap hikmah-hikmah dan maksud dari syariat.⁶

Perkembangan yang cukup penting dalam melihat *maqāṣid al-syari'ah* adalah di masa Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). Beliau menegaskan bahwa pembebanan syariat (*takalif al-syari'ah*) dilakukan untuk menjaga maksud-maksud syariat, terdiri dari *daruriyyat* (keniscayaan), *hajiyyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (kelengkapan).⁷ Lebih lanjut lagi, aspek *daruriyah* memiliki lima poin penting, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.⁸ Kelima poin inilah yang saat ini berkembang dan dipahami sebagai lima asas dari *maqāṣid al-syari'ah* yang harus ditegakkan.

Salah satu asas yang penting untuk diteliti kembali adalah menjaga agama (*hifz al-din*). Ada dua aspek yang ditekankan oleh para ulama dalam rangka memelihara agama, pertama, menjaga hal-hal yang ditetapkan sesuai dengan rukun-rukun dan kaidah-kaidahnya.⁹ Misalnya kewajiban beriman

⁵ Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyah al-Maqasid...*, hlm. 40.

⁶ Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyah al-Maqasid...*, hlm. 43.

⁷ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 221.

⁸ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah...*, hlm. 222.

⁹ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, hlm. 221; Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2008), hlm. 188.

kepada Allah, Rasul-Nya, Malaikat-Nya, pengucapan syahadat, shalat, puasa, dll.

Sedangkan aspek kedua, mencegah kerusakan,¹⁰ seperti melaksanakan amar makruf dan *nahi munkar*, kewajiban memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama, berdakwah di jalan Allah,¹¹ berjihad dengan jiwa dan harta, membunuh orang murtad dan kafir zindiq,¹² dll. Khusus dalam memerangi orang murtad, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Swt seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maka ia harus diperangi/dibunuh¹³ hingga ia kembali ke dalam agama Allah Swt.¹⁴ Lebih lanjut lagi, membunuh orang murtad memiliki legitimasi dalam hadis dengan menggunakan redaksi kalimat *man baddala dīnahu faqtulūh*.¹⁵

¹⁰ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, hlm. 221; Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah...*, hlm. 188.

¹¹ Muhammad Abdul 'Athi Muhammad Ali, *al-Maqasid al-Syar'iyyah wa Atsariha fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), hlm. 175.

¹² Abdullah Yahya al-Kamali, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dhau'i fiqh al-Mawazinat*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hlm. 137.

¹³ Ibn Taimiyah menggunakan kalimat *محا ربة المرتدين*. Lebih lanjut lihat Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn al-Taimiyah*, (Jordan: Dar al-Nafaes, 1999), hlm. 454.a

¹⁴ Berikut kutipan aslinya:

و كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة يجب قتالها، ولوتشهدوا، مثل ان لا يصلوا، أو لا يزكوا، أو لا يصوموا، أو لا يحجوا البيت، أو قالوا: نفعل هذا ولا ندع الخمر، ولا الزنا، أو الربا والفواحش، أو لانجاهد، أو لانضرب الجزية على أهل الذمة، أو نحو ذلك، قوتلوا حتى يكون الدين كله لله.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasul Allah Shalla Allah wa 'Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*, Jilid 2, (Kairo, al-Salafiyah, 1979), hlm. 363. Berikut kutipan hadis lengkapnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا قَبْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَتَقْتُلُوهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Di sisi lain, ada anggapan ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tentang toleransi dan perdamaian telah di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang perang (*ayat al-saif*). Contohnya QS. Al-Baqarah (2): 256 telah di-*nasakh* dengan perintah memerangi (*qital*) *ahl al-kitab* di Surah al-Taubah.¹⁶

Jika melihat dari dua pendapat tersebut, maka eksistensi kebebasan beragama menjadi dipertanyakan. Padahal, menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip oleh Muhadjir Darwin menyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁷ Disinilah posisi *maqāṣid* dalam mengkaji kebebasan beragama, sebab, *maqāṣid* seharusnya menyentuh aspek-aspek dasar manusia, seperti hak asasi yang tidak dapat diganggu keberlangsungannya.

Di samping itu, dalam memahami al-Qur`an seharusnya tidak terlepas dari tujuan utama diturunkannya al-Qur`an yaitu untuk mencapai kemashlahatan manusia (*li masalih al-`ibad*). Tujuan inilah yang disebut

Selain itu, berdasarkan pencarian melalui aplikasi *Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif* dengan menggunakan kalimat من بدل دينه terdapat 72 hadis dari berbagai kitab hadis, dan 18 di antaranya berasal dari *kutub al-tis'ah*.

¹⁶ Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam al-Harawi, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur`an al-`Aziz wa ma fih min al-Fara'idh wa al-Sunan*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.th), hlm. 281-282; Athiyah bin Athiyah al-Ajhuri, *Irsyad al-Rahman li Asbab al-Nuzul wa al-Nasikh wa al-Mansukh wa al-Mutasyabih wa Tajwid al-Qur`an*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), hlm. 91; Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul wa bihamasyihi al-Nasikh wa al-Mansukh*, (Beirut: Alam al-Kutub, t.th), hlm. 58-59.

¹⁷ Muhadjir Darwin, "Keberagaman Etnis dan Aliran Agama: Tantangan Baru dalam Pembangunan Bangsa Madani" dalam Mirza Tirta Kusuma (ed.), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 310.

sebagai *maqasid al-Qur`an*.¹⁸ Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran kembali terkait ayat-ayat kebebasan beragama dalam rangka menyentuh hak-hak asasi sesuai dengan tujuan utama diturunkannya al-Qur`an ke muka bumi.

Lantas, mengapa *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda yang dipilih?. Setidaknya ada beberapa alasan, pertama, dari aspek keunikan, *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda menawarkan konsep baru yang belum dimiliki oleh *maqāṣid* sebelumnya, salah satunya adalah dengan mengenalkan pendekatan sistem dalam menganalisis suatu permasalahan. Berdasarkan teori sistem, ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh Jasser Auda, yaitu kemenyeluruhan (*wholeness*), multidimensi (*multidimensionality*), keterbukaan (*openness*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁹

Kedua, aspek intensitas, beliau merupakan salah satu pakar *maqāṣid al-syarī`ah* saat ini. Gelar master diperoleh di Islamic American University dengan tesis tentang *maqāṣid al-syarī`ah*. Kemudian ia lanjut studi Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada.²⁰ Oleh karena itu, intensitas beliau dalam *maqāṣid al-syarī`ah* tidak diragukan lagi, baik dari segi pengalaman pendidikan maupun

¹⁸ Abdul Karim Hamidi, *al-Madkhal ila Maqashid al-Qur`an*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007), hlm. 31.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari`ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxvi.

²⁰ Lebih lanjut lihat Akhmad Mughzi Abdillah, "The Reinterpretation of Maqasid al-Shari`ah: A Study on Jasser Auda's Thought and its Significance in Developing the Methodology of Qur`anic Interpretation", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 12-14.

karya yang dihasilkan. Ketiga, aspek relevansi dan kontribusi, pemikiran *maqasid* beliau dapat menjadi penunjang bagi kemunculan tafsir-tafsir baru yang kontekstual sesuai dengan zamannya dan membawa spirit perdamaian, keadilan, dan toleransi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini fokus mengkaji ayat-ayat dalam al-Qur`an yang berbicara tentang kebebasan beragama dengan perspektif *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, ada satu poin penting yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kebebasan beragama dalam al-Qur`an perspektif *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep kebebasan beragama dalam al-Qur`an perspektif *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum memberikan dasar pijakan dalam penelitian kajian tafsir al-Qur`an kontemporer khususnya dalam penerapan *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda, baik bagi mahasiswa atau civitas akademika lainnya.

2. Memberikan pemahaman baru terhadap cara membaca ayat-ayat tentang kebebasan beragama bagi masyarakat luas sehingga diharapkan dapat memberikan semangat keberagamaan yang kokoh dan toleransi yang kuat.
3. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam kajian tafsir al-Qur`an.

D. Telaah Pustaka

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu kajian seputar kebebasan beragama dan kajian seputar *maqāṣid al-syarī`ah*.

1. Kajian Seputar Kebebasan Beragama

Kajian dan penelitian terkait kebebasan beragama telah banyak berkembang. Penulis membagi penelitian tersebut ke dalam dua kategori besar, yaitu seputar kebebasan beragama umum dan kebebasan beragama dalam konteks al-Qur`an.

Pertama, dalam perspektif umum, ada beberapa penelitian, di antaranya penelitian skripsi oleh Fahri Ansyah yang menyoroti kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt. Salah satu poin penting yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah kebebasan beragama di Indonesia masih di dominasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menyebabkan terjadinya krisis di

ranah ruang publik, seperti bentuk penguasaan dan dominasi yang meminimalisir dialog dalam menyikapi suatu konflik.²¹

Selanjutnya ada pula kajian tentang kebebasan beragama yang menyoroti dinamika hubungan Yahudi, Kristen, dan Muslim di Amerika.²² Jika melihat dinamika tersebut, kebebasan beragama di Amerika mulai terbangun dimulai dengan adanya kemauan untuk berdialog satu sama lain dan mencari titik temu di antara perbedaan. Hal ini yang langsung dirasakan oleh penulisnya, Sumanto al-Qurtuby ketika belajar di Amerika Serikat.

Sejalan dengan kajian tersebut, dialog antar agama bukan ajang untuk membandingkan perbedaan, atau mencari kebenaran ajaran agama, tetapi, diarahkan untuk mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk saling bekerja sama. Demikian ringkasan tulisan dari Anas Aijudin.²³

Penelitian terbaru tentang gagasan pluralisme ditulis oleh Gerardette Philips²⁴ dengan mengambil dua tokoh penting dalam dua agama yaitu Hans Kung²⁵ dan Seyyed Hossein Nasr.²⁶ Hasil kajiannya menyebutkan bahwa

²¹ Fahri Ansyah, "Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

²² Sumanto al-Qurtuby. *Dialog Agama & Peradaban*, (Semarang: eLSA, 2016).

²³ Anas Aijudin, "Pluralisme dan Tantangan Dialog Antar-Agama" dalam Mirza Tirta Kusuma (ed.), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

²⁴ Gerardette Philips. *Melampaui Pluralisme*, (Malang: Madani, 2016).

²⁵ Presiden Yayasan Etika Global dan Profesor Emeritus Teologi Ekumenis di Universitas Tuebingen, lahir pada tanggal 19 Maret 1928 di Swiss. Lebih lanjut lihat Gerardette Philips. *Melampaui Pluralisme...*, hlm. 19-28.

integritas yang terbuka merupakan pendekatan yang sesuai bagi dialog antara Muslim-Kristen. Maksud dari integritas terbuka adalah dialog yang serius dengan integritas yang jelas dan keterbukaan yang tulus untuk mengakui keunikan dan kebebasan agama mitra dialog mereka.

Kedua, dalam perspektif al-Qur`an dan tafsir, ada beberapa karya yang menarik dan argumentatif, di antaranya disertasi dari Abd. Moqsith Ghazali yang dibukukan menjadi ‘Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur`an’.²⁷ Secara umum, tulisan tersebut hendak mencari titik temu antar umat beragama yang didasari pada al-Qur`an. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan tafsir yang inklusif dan menghargai keragaman. Misalnya pemahaman dari QS. Al-Baqarah [2]: 256, yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Menurutnya, ayat tersebut bersifat universal dan melintasi ruang dan waktu.

Dengan perspektif yang mirip dengan Moqsith Ghazali, Mun`im Sirry²⁸ juga membahas ayat-ayat yang ‘dianggap’ memiliki polemik atau kritik terhadap agama lain. Ia mengumpulkan penafsiran dari Muslim Reformis dan menemukan pandangan beragam dalam menafsirkan teks kitab suci. Bahkan, tak jarang tafsir tersebut berbeda dan mengkritik tafsir-tafsir klasik sebelumnya. Oleh karena itu, pentingnya melihat background sang

²⁶ Profesor Universitas Studi Islam di George Washington University, lahir pada tanggal 7 April 1933 di Teheran. Lebih lanjut lihat Gerardette Philips. *Melampaui Pluralisme...*, hlm. 28-37.

²⁷ Abd. Moqsith Ghazali. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur`an*, (Depok: KataKita, 2009).

²⁸ Mun`im Sirry. *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur`an terhadap Agama Lain*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

mufassir dalam menafsirkan suatu ayat, sebab, tafsir tidak muncul dari ruang hampa.

Selain itu, ada juga kajian disertasi dari Sa'dullah Affandy²⁹ yang meneliti teori abrogasi (*naskh*) khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 62 dan Ali 'Imran [3]: 85. Ia membagi *naskh* ke dalam dua bagian, yaitu intra Qur`anik dan ekstra Qur`anik. Menurutnya, *naskh* intra dan ekstra Qur`anik tidak dapat dilakukan sehingga hasilnya ia mengembangkan pemahaman bahwa eksistensi agama-agama pra Islam tidak dihapus dengan kedatangan dan dakwah Nabi Muhammad.

Terakhir, penelitian dari Asma Afsaruddin yang berjudul "The Hermeneutics of Inter-Faith Relations: Retrieving Moderation and Pluralism as Universal Principles in Qur`anic Exegeses".³⁰ Kajian tersebut fokus terhadap penafsiran dua ayat di dalam al-Qur`an, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang terdapat redaksi umat Islam sebagai umat pertengahan (*ummah wasath*) dan QS. Al-Maidah [5]: 66 yang menyebut kaum Yahudi dan Nasrani sebagai golongan pertengahan (*ummah muqtasid*). Dalam tulisan tersebut, ia menyoroti berbagai tafsir dari ulama terkait kedua ayat tersebut. Salah satu poin yang penting adalah melihat sosio-politik yang berkembang saat tafsir tersebut ditulis.

²⁹ Sa'dullah Affandy. *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam: Kajian Tafsir al-Qur`an atas Keabsahan Agama Yahudi dan Nasrani Setelah Kedatangan Islam*, (Bandung: Mizan, 2015).

³⁰ Asma Afsaruddin. "The Hermeneutics of Inter-Faith Relations: Retrieving Moderation and Pluralism as Universal Principles in Qur`anic Exegeses", *Journal of Religious Ethics*, Juni 2009.

Dengan demikian, benang merah dari berbagai penelitian tersebut adalah bahwa kebebasan beragama dapat dibangun melalui dialog dan keterbukaan dalam memahami keragaman dan perbedaan. Selain itu, dalam konteks al-Qur`an, kebebasan beragama dapat ditampilkan dengan menonjolkan aspek-aspek persamaan dan menampilkan tafsir yang inklusif, sebab, prinsip-prinsip universal yang dibawa oleh al-Qur`an adalah sikap toleransi dan perdamaian.

2. Kajian Seputar *Maqāṣid al-Syarī`ah*

Ada beberapa penelitian tentang *maqāṣid al-syarī`ah* yang penulis klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu *maqāṣid al-syarī`ah* secara umum dan *maqāṣid al-syarī`ah* perspektif Jasser Auda.

Pertama, *maqāṣid al-syarī`ah* secara umum, salah satu tokoh sentral dalam pembahasan ini adalah Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). Beliau memiliki dua kitab yang membahas tentang *maqāṣid al-syarī`ah*, yaitu *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari`ah*³¹ yang terdiri dari satu jilid dan *al-Muwafaqat*³² yang terdiri dari enam jilid. Ada beberapa gagasan yang dikembangkan oleh al-Syatibi, diantaranya beliau menggeser paradigma *maqasid* yang sebelumnya termasuk dalam kategori *al-masalih al-mursalah* menjadi bagian dari pokok-pokok agama (*usul al-din*), serta pengetahuan tentang *maqasid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum (ijtihad).

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

³² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997).

Selanjutnya ulama kontemporer yang cukup perhatian dalam pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah al-Tahir ibn 'Asyur (w. 1325 H/1907 M) dalam kitabnya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah* sebanyak tiga jilid. Dalam kitab tersebut, beliau menggunakan terminologi *al-maqasid al-'ammah* yang mencakup fitrah, keteraturan (*al-simahah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*).³³

Selain itu, ada pula kajian yang membahas pentingnya mempelajari *maqāṣid al-syarī'ah* bagi para mujtahid dan membahas secara terperinci mengenai poin-poin *maqasid* yang dikenal saat ini, yaitu *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*. Di antara karya yang membahas hal tersebut adalah *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyah* karya Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Ayubi³⁴ dan *al-Maqasid al-Syar'iyah wa Atsariha fi al-Fiqh al-Islamiy* karya Muhammad Abdul 'Athi Muhammad Ali.³⁵

Sedangkan kajian dan penelitian *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jasser Auda, terdapat beberapa penelitian di antaranya, buku *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide* karya Jasser Auda³⁶ yang merupakan panduan awal dan ringkasan penjelasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian yang lebih

³³ Muhammad al-Habib ibn al-Khujah, *Baina al-'Ilmi Usul al-Fiqh wa Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, jilid 2, (Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004), hlm. 123-130.

³⁴ Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah...*.

³⁵ Muhammad Abdul 'Athi Muhammad Ali, *al-Maqasid al-Syar'iyah wa Atsariha...*

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

mendalam terkait tema tersebut terdapat dalam buku *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*³⁷ yang menjadi sumber rujukan primer dalam penelitian ini. Buku tersebut menawarkan gagasan baru dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem sebagai filsafat dan metodologi analisis. Tentunya ada beberapa aspek yang dibahas yaitu kognisi, holisme, keterbukaan, multidimensional, dan kebermaksudan.

Penelitian terbaru seputar *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mughzi Abdillah.³⁸ Ia menghubungkan konsep yang ditawarkan oleh Jasser Auda dengan pengembangan metodologi penafsiran al-Qur'an. Hasilnya, dengan menggunakan *maqasid* Jasser Auda dalam penafsiran, ada empat prinsip yaitu *maqasid* sebagai tafsir tematik al-Qur'an, *maqasid* sebagai aspek penentuan dalam penafsiran al-Qur'an (*al-'ibrah bi al-maqasid*), *maqasid* sebagai solusi terhadap kontradiksi ayat, dan *maqasid* sebagai basis penafsiran yang kontekstual.

Selain Mughzi Abdillah, Wildan Imaduddin Muhammad³⁹ dalam penelitiannya tentang penafsiran ayat *jizyah* menggunakan kolaborasi metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Hasilnya, ia merumuskan metode tafsir kontekstual *maqasidi*

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy...*

³⁸ Akhmad Mughzi Abdillah, "The Reinterpretation of Maqasid al-Shari'ah: A Study on Jasser Auda's Thought and its Significance in Developing the Methodology of Qur'anic Interpretation", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

³⁹ Wildan Imaduddin Muhammad, "Penafsiran Ayat *Jizyah* dengan Metodologi Tafsir Kontekstual", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

untuk menafsirkan ayat *jizyah*. Menurutnya, *jizyah* saat ini dapat dikontekstualisasikan dengan pajak yang berasaskan keadilan, kesetaraan, dan tidak memberatkan.

Dengan demikian, dari berbagai penelitian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dapat disimpulkan bahwa kajian aplikatif dengan menggunakan metode *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda masih sangat terbatas. Penelitian dan kajian yang ada selama ini lebih menitikberatkan pada tataran normatif dari sebuah *maqasid*. Bahkan, gagasan yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam karyanya pun masih sebatas prinsip-prinsip yang normatif dan tentunya harus diaplikasikan ke dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan meneruskan gagasan dan prinsip yang ditawarkan oleh Jasser Auda ke dalam tataran praktis dengan menyoroti permasalahan kebebasan beragama. Sebab, salah satu isu yang saat ini berkembang dalam dunia kontemporer adalah relasi dan hubungan antar umat beragama.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang, tulisan ini memiliki fokus kajian pada ayat-ayat tentang kebebasan beragama dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu, cakupan

makna kebebasan beragama dan *maqāṣid al-syarī`ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

Istilah kebebasan beragama merupakan frasa yang tersusun dari kata ‘kebebasan’ dan ‘beragama’. Secara bahasa, kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti lepas sama sekali.⁴⁰ Sedangkan agama secara umum mencakup tiga hal yaitu kepercayaan terhadap Tuhan, secara psikologis mempengaruhi pemahaman manusia yang mempercayainya, dan mempunyai kekuatan sosial dan budaya dari simbol-simbol yang melekat padanya.⁴¹

Sedangkan kebebasan beragama mengutip dari *Universal Declaration of Human Rights* pasal 18, memberikan devinisi kebebasan beragama sebagai berikut:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.⁴²

Jika merujuk pada Deklarasi Universal HAM tersebut, maka ada beberapa poin penting dalam kebebasan beragama, yaitu:

- a. Kebebasan berpikir dan berpendapat.
- b. Kebebasan mengganti atau memilih agama.
- c. Kebebasan menjalankan dan mengekspresikan keagamaannya.

⁴⁰ Rohidin, M.Ag. *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 43.

⁴¹ Rohidin, M.Ag. *Konstruksi Baru Kebebasan...*, hlm. 45.

⁴² United Nation, *Universal Declaration of Human Rights*, diakses melalui www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf pada tanggal 25 Januari 2017, pukul 15:29 WIB.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada tiga bagian ayat-ayat al-Qur`an yang dikaji. Pertama, ayat-ayat al-Qur`an yang menerima pluralitas sebagai sebuah kehendak Tuhan yang tidak dapat ditolak. Kedua, ayat-ayat yang berbicara tentang fungsi keagamaan, baik agama Islam maupun agama lain. Ketiga, konsep eskatologis, khususnya berkaitan dengan eksistensi surga dan neraka. Poin terakhir ini merupakan tambahan dari penulis, dengan mempertimbangkan konsep kebebasan beragama dalam al-Qur`an yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep eskatologis.

Meski demikian, ayat-ayat lain di luar pembahasan tersebut juga akan dikaji sebagai penguat dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Inilah yang menjadi salah satu keunikan dari menggunakan teori sistem sebagaimana yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Ia mengutip pendapat Skyttner dan Kendall terkait definisi umum sistem, yaitu:

A common definition of a system is, 'a set of interacting units or elements that form an integrated whole intended to perform some function. Thus, systematic analysis typically involves the identification of units, elements, or sub-systems, and how these units are interrelated and integrated in processes of functions.⁴³

Dengan demikian, dapat dikatakan analisis sistem menurut Jasser Auda merupakan rangkaian unit yang saling berkaitan dan berintegrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Analogi sederhananya, dengan menggunakan analisis sistem, maka melihat jantung manusia tidak sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dengan unit lainnya, seperti hati, paru-paru, ginjal, dll.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy...*, hlm. 33.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan dasar data-data pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, majalah, dll dengan sifat penelitian yaitu kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu dan bersumber pada telaah dan eksplorasi sumber-sumber pustaka terkait tema penelitian.

Adapun sumber data primer adalah al Qur`an dan buku *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, karya Jasser Auda. Sedangkan sumber data sekunder berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah* di antaranya adalah buku *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, karya Jasser Auda dan *al-Muwafaqat* karya Abu Ishaq al-Syatibi, sedangkan dalam kajian kebebasan beragama data sekunder di antaranya *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, karya Abd. Moqsith Ghazali.

Secara sederhana, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda. Sebab, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah: *Pertama*, menghimpun dan mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama dengan mempertimbangkan bunyi teks

dan konteks yang menyiratkan tentang kebebasan beragama.⁴⁴ *Kedua*, menghimpun tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat kebebasan beragama, dan *Ketiga*, mencermati *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan ayat-ayat tentang kebebasan beragama dalam al-Qur`an dan dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Selain itu, penulis juga mencoba melakukan kajian kritis terhadap teori Jasser Auda dengan menggunakan kritik internal dan eksternal sebagai dasar pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Adapun langkah-langkah metodis-aplikatif yang dilakukan adalah, pertama, menghimpun dan mengkaji masing-masing konsep yang membentuk fenomena kebebasan beragama. Kedua, membedakan antara sarana dan tujuan. Ketiga, melihat hubungan dan keterkaitan antar konsep sebagai bagian dari hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) dan *multi dimensional understanding*. Keempat, menggali satu nilai umum sebagai *maqashid al-'ammah* atau menghimpun *maqasid al-syariah* sebagai sistem nilai (*system values*).

⁴⁴ Pembatasan atau cakupan ayat-ayat tentang kebebasan beragama telah dibahas dalam bagian Kerangka Teori.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, dapat dipahami dengan mudah, serta dapat merepresentasikan gambaran penelitian ini secara umum. adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang signifikansi penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang yang membahas seberapa penting dan menariknya tema yang diangkat untuk dijadikan sebuah penelitian. Selanjutnya diajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah disertai pernyataan dari pertanyaan tersebut yang merupakan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian, dijelaskan pula signifikansi penelitian yang menyatakan kegunaan penelitian ini secara umum. Kemudian untuk mengkaji posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya, maka dalam bab ini juga dicantumkan kajian pustaka. Setelah kajian pustaka, dilanjutkan dengan pembahasan tentang metode penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum isi penelitian ini.

Bab kedua akan memaparkan tentang kebebasan beragama dalam al-Qur`an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang kebebasan beragama dalam beberapa konsep. Berdasarkan pendekatan tersebut, akan terlihat bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī`ah* klasik tentang *hifz al-din*. Hal ini penting untuk diangkat, sebagai gambaran umum tentang kebebasan beragama sekaligus melihat apa yang sudah dan belum dibahas dalam

penafsiran tersebut. Sehingga celah tersebut dapat diisi melalui penafsiran *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda.

Bab ketiga menguraikan *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda dan aplikasinya dalam menganalisis tema kebebasan beragama. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan menguraikan secara ringkas sosok Jasser Auda sebagai salah satu tokoh sentral dalam *maqāṣid al-syarī`ah* kontemporer. Kemudian dilanjutkan dengan korelasi *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda dengan studi ‘*Ulum al-Qur`an* sebagai basis untuk masuk ke dalam penafsiran berbasis *maqasid*. Setelah itu, pembahasan inti yang mengkaji ayat-ayat kebebasan beragama dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda. Bab ini diakhiri dengan penjelasan aktualisasi kebebasan beragama di era saat ini.

Bab keempat merupakan bab terakhir sebagai penutup dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh penjelasan dan menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap konsep kebebasan beragama dalam Al-Qur`an dengan menggunakan metode *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistem sebagai jawaban atas rumusan masalah, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut.

Pertama, melalui kaidah *al-ibrah bi maqasid*, dengan pemahaman teks dan konteks ayat-ayat Al-Qur`an dapat dikatakan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu poin prinsipil dan fundamental yang harus diterapkan sebagai *maqāṣid al-ammah* (maksud umum) dalam *maqāṣid al-syarī`ah*. Kebebasan beragama dalam arti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih agama sesuai dengan kesadaran pribadi sekaligus bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai pemeluk agama.

Kedua, melalui kaidah *al-ta'arud baina ayat* dengan menggunakan metode *al-jam'u*, dapat dijelaskan korelasi hubungan dan penyelesaian antara kebebasan beragama dengan hukuman murtad dan kewajiban berdakwah.


- a. Dalam memahami hukuman murtad, tawaran yang dapat dijadikan pembelajaran dalam beragama, khususnya agama Islam, adalah bukan lagi membahas pertanyaan apa dan bagaimana hukuman bagi orang yang

murtad?. Tetapi, pertanyaan konseptual yang harus dibangun adalah ‘bagaimana mengembangkan dan memberdayakan agama sesuai dengan nilai-nilai luhurnya sehingga orang tidak akan berpikir untuk keluar dari Islam, karena benar-benar menghayati prinsip dan nilai-nilai keislaman.

- b. dalam memahami korelasi kewajiban berdakwah dan kebebasan beragama harus dipahami bahwa dakwah merupakan salah satu sarana (*al-wasa`il*), tujuannya adalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai sebuah sarana, ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar dari beragama yaitu kebebasan dan tidak karena paksaan.

Ketiga, melalui analisis pendekatan sistem dalam memahami tema kebebasan beragama, terdapat beberapa poin sebagai berikut.

1. Konsep-konsep umum yang berkaitan dengan kebebasan beragama dalam Al-Qur`an adalah prinsip pluralitas, fungsi keberagamaan, dan aspek eskatologis.
2. Sedangkan *usul* atau teori-teori yang berkaitan dengan kebebasan beragama adalah prinsip tanggung jawab (*al-mas`uliyah*), prinsip amanah, dan fitrah manusia.
3. Melalui konsep-konsep dan teori-teori tersebut dapat disimpulkan jejaring relasi antar tema tersebut sebagai berikut.



4. Berdasarkan skema tersebut, ada dua prinsip *sunnatullah* yang perlu dipahami yaitu perbedaan dan keragaman pendapat merupakan realitas yang tidak dapat dibantah, dan adanya prinsip ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan siksaan bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan.
5. Sedangkan nilai-nilai akhlak yang dapat ditarik dari kebebasan beragama adalah *fastabiq al-khairat*, berlomba-lomba dalam kebaikan. Manifestasi dari kebebasan adalah dengan menampilkan kebaikan-kebaikan dalam beragama. Sebab, kebebasan itu bermakna bahwa seseorang benar-benar memilih pilihannya dengan penuh keyakinan, pemahaman, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, kebebasan beragama dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda memiliki beberapa poin penting. Pertama, kebebasan beragama dalam Al-Qur'an merupakan salah satu *maqāṣid al-'ammah* (tujuan

umum) dalam kehidupan manusia dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih tanpa ada intervensi dan paksaan, dan dalam waktu yang bersamaan pilihannya tersebut juga memiliki konsekuensi logis yang harus dihadapinya. Kedua, kebebasan yang digariskan dalam Al-Qur`an adalah kebebasan yang menjunjung tinggi prinsip fitrah manusia, tanggung jawab, dan amanah. Ketiga, kebebasan beragama diwujudkan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang bersifat ritual dan nilai (substansial).

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian terhadap konsep kebebasan beragama dalam Al-Qur`an, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang ingin penulis sampaikan dengan harapan menjadi pintu gerbang untuk penelitian selanjutnya:

1. Metode *maqāṣid al-syarī`ah* dalam kajian Al-Qur`an tidaklah sedikit. Tetapi, terobosan *maqāṣid al-syarī`ah* Jasser Auda dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penafsiran Al-Qur`an. Terlebih, dalam konteks penafsiran, Jasser Auda masih memberikan tawaran dalam konteks ide normatif, belum menyentuh sampai pada langkah aplikatif yang baku.
2. Wacana-wacana keberagaman, toleransi, pluralisme, dan isu-isu modernitas lainnya sudah selayaknya dan sepatutnya dikaji dalam nuansa Qur`ani.

Demikianlah penelitian sederhana ini, penulis menyadari betul banyak kekurangan dalam penulisan. Semoga menjadi koreksi bagi penulisan selanjutnya dan menjadi celah bagi penulis dan peneliti lain untuk mengkoreksinya lebih lanjut. Dan akhirnya, segala kebenaran dari tulisan ini merupakan inayah dan hidayah dari Allah Swt, Zat Maha Mengetahui. Segala kekhilafan dan kesalahan itu murni dari kekurangan penulis, sang papa ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, Sa'dullah. *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam: Kajian Tafsir al-Qur'an atas Keabsahan Agama Yahudi dan Nasrani Setelah Kedatangan Islam*. Bandung: Mizan, 2015.
- Akhmad Mughzi Abdillah, "The Reinterpretation of Maqasid al-Shari'ah: A Study on Jasser Auda's Thought and its Significance in Developing the Methodology of Qur'anic Interpretation", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- al-'Alwani, Thaha Jabir. *Laa Ikraha fi al-Din Isykaliyyah al-Riddah wa al-Murtadin min Shadr al-Islam ila al-Yaum*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2006.
- al-Ajhuri, Athiyah bin Athiyah. *Irsyad al-Rahman li Asbab al-Nuzul wa al-Nasikh wa al-Mansukh wa al-Mutasyabih wa Tajwid al-Qur'an*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009.
- al-Andalusi, Abu Hayyan. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- al-Ayubi, Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2008.
- al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn al-Taimiyah*. Jordan: Dar al-Nafaes, 1999.
- al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn al-Taimiyah*. Jordan: Dar al-Nafaes, 1999.
- al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- _____. *al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasul Allah Shalla Allah wa 'Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*, Jilid 2. Kairo, al-Salafiyah, 1979.
- al-Dihlawy, Waly Allah. *al-Fauz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir*. Suriah, Dar al-Ghauthani, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Ahmad Zaki Hammad (ed.). Riyadh, Dar al-Maiman, t.th.
- al-Harawi, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam. *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa ma fihi min al-Fara'idh wa al-Sunan*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.th.

- Ali, Muhammad Abdul ‘Athi Muhammad. *al-Maqasid al-Syar’iyyah wa Atsariha fi al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Hadis, 2007.
- al-Kamali, Abdullah Yahya. *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah fi Dhau’i fiqh al-Mawazinat*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- al-Khujah, Muhammad al-Habib ibn. *Baina al-‘Ilmi Usul al-Fiqh wa Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah*, jilid 2. Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 2004.
- al-Na’im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- al-Naisaburi, Abi al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- _____. *Asbab al-Nuzul wa bihamasyihi al-Nasikh wa al-Mansukh*. Beirut: Alam al-Kutub, t.th.
- al-Naisaburi, Abi al-Husain al-Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- al-Qurtuby, Sumanto. *Dialog Agama & Peradaban*. Semarang: eLSA, 2016.
- al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syathibi*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- al-San’ani, Abd al-Razzaq ibn Hammam. *Tafsir ‘Abd al-Razzaq*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- al-Suyuthi. *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: al-Risalah, 2008.
- al-Syatibi, Abi Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*. Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997.
- al-Thabari, Abi Ja’far Muhammad ibn Jarir. *Tafsir al-Thabari Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an*, Jilid 2. Kairo: Dar Hijr, 2001.
- al-Thabathaba’i, Muhammad Husain. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, jilid 5. Beirut: Muassasah al-A’lami, 1997.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an*. Jakarta: Alvabet, 2013.

- Anas Ajudin, "Pluralisme dan Tantangan Dialog Antar-Agama" dalam Mirza Tirta Kusuma (ed.), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Arifin, Syamsul. *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Armstrong, Karen. *Masa Depan Tuhan*. terj. Yuliani Liputo, Bandung: Mizan, 2013.
- Asma Afsaruddin. "The Hermeneutics of Inter-Faith Relations: Retrieving Moderation and Pluralism as Universal Principles in Qur'anic Exegeses", *Journal of Religious Ethics*, Juni 2009.
- Asyur, Muhammad Thahir ibn. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, jilid 14. Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- _____. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Aziz, Abdul. *Chieftom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia: Kritik-kritik terhadap Islam Liberal dari H.M Rasjidi sampai INSIST*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Bagir, Haidar. *Islam Tuhan, Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan, 2017.
- Chopra, Deepak. *The Future of God: Pendekatan Praktis Menuju Spiritualitas Masa Kini*, terj. Rudi G Aswan. Jakarta: Change, 2016.
- Donner, Fred. *Muhammad dan Umat Beriman: Asal-Usul Islam*, terj. Syafaatun Almirzanah. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015.
- Esack, Farid. *The Qur'an: A User's Guide*. Inggris: Oneworld, 2005.
- Fahri Ansyah, "Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Persaudaraan Agama-agama: Millah Ibrahim dalam Tafsir Al-Mizan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok, KataKita, 2009.

- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad: Biografi Rasulullah yang Legendaris dan Terpercaya*, terj. Miftah A. Malik. Pustaka Akhlak, 2015.
- Hamidi, Abdul Karim. *al-Madkhal ila Maqashid al-Qur`an*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007.
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Kebahagiaan: Merawat Bahagia Tiada Akhir*. Bandung: Mizan, 2013.
- Jane Dammen Mc Auliffe, *Encyclopaedia of the Qur`an*, volume 4, Leiden: Brill, 2004.
- Kartanegara, Mulyadi. *Lentera Kehidupan: Panduan Memahami Tuhan, Alam, dan Manusia*. Bandung: Mizan, 2017.
- Khalil, Mohammad Hassan. *Islam dan Keselamatan Pemeluk Agama Lain*, terj. Chandra Utama. Bandung: Mizan, 2016.
- Kuliah Umum disampaikan oleh Jasser Auda, di Teatrikal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Tafsir Al-Qur`an Tematik*, jilid 1, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Mahmoud, Mustafa. *Ketika Baca Al-Qur`an Begitu Mencerdaskan: Dialog Menantang Akal dan Menyentuh Hati atas Tema-tema Terpenting Kehidupan Kita*, terj. Muhammad Said Al Hasanain. Jakarta: Serambi, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta, LkiS, 2010.
- Muhadjir Darwin, “Keberagaman Etnis dan Aliran Agama: Tantangan Baru dalam Pembangunan Bangsa Madani” dalam Mirza Tirta Kusuma (ed.), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Muhammad, Husein. *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*. Bandung: Mizan, 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur`an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2012.
- Nasr, Syed Hossein. *Islam dalam Cita dan Fakta*, terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid. Yogyakarta: Gading, 2015.

- Nasuka. *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Oxford English, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2015.
- Philips, Gerardette. *Melampaui Pluralisme*. Malang: Madani, 2016.
- Qadafy, Mu'ammarr Zayn. *Buku Pintar Sababun Nuzul Dari Mikro hingga Makro: Sebuah Kajian Epistemologis*. Yogyakarta: In Azna Books, 2015.
- Rahman, Fazlur. *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan, 2017.
- Ramadan, Tariq. *Biografi Intelektual-Spiritual Muhammad: Pelajaran Hidup dari Perjalanan Hidup Rasulullah*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2015.
- Rohidin. *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- Salim, Fahmi. *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Sardar, Ziauddin. *Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*, terj. Zainul Am (dkk.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Shihab, M. *Quraish Yang Hilang dari Kita: Akhlak*. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- _____. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- _____. *Tafsir al Mishbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2014.
- Sirry, Mun'im. *Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis*. Bandung: Mizan, 2015.

- _____. *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur`an terhadap Agama Lain*. terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi al-Qur`an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Susanto, Edi. *Dimensi Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suseno, Franz Magnis. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Kompas, 2015.
- Suseno, Franz Magnis. *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: Kompas, 2015.
- Taimiyah, Ibn. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. Damaskus: Universitas Damaskus, 1972.
- Udah, Udah Khalil Abu. *al-Tathawwur al-Dalali baina Lughah al-Syi`ri al-Jahili wa Lughah al-Qur`an al-Karim*. Yordania: Maktabah al-Manar, 1985.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- United Nation, *Universal Declaration of Human Rights*, diakses melalui www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf pada tanggal 25 Januari 2017, pukul 15:29 WIB.
- W.M. Abdul Hadi. *Cakrawala Budaya Islam: Sastra, Hikmah, Sejarah, dan Estetika*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Wildan Imaduddin Muhammad, "Penafsiran Ayat *Jizyah* dengan Metodologi Tafsir Kontekstual", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Mulsim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*, terj. Mahfudh Hidayat Lukman. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Zaid, Nashr Hamid Abu. *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majaz dalam Al-Qur`an Menurut Mu`tazilah*, terj. Abdurrahman Kasdi dan Hamka Hasan. Bandung: Mizan, 2003.

Zakariya, Ahmad ibn Faris ibn. *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, jilid 1 dan 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.



LAMPIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

No	QS	Ayat	Hlm
1	QS. Al-Baqarah [2]: 185	<p>شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾</p>	1
2	QS. Al-Ma'idah [5]: 6	<p>... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾</p>	1
3	QS. Al-Hajj [22]: 78.	<p>وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ۗ ... ﴿٧٨﴾</p>	1
4	QS. Al-Nisa [4]: 92	<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ</p>	22

		<p>مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٧﴾</p>	
5	QS. Al-Ma'idah [5]: 89	<p>لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾</p>	22
6	QS. Al-Ma'idah [5]: 48	<p>وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ</p>	25

		فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾	
7	QS. Ali Imran [3]: 85	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾	25
8	QS. Ali Imran [3]: 19	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾	25
9	QS. Al-Ma'idah [5]: 3	... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾	26
10	QS. Al-Kafirun [109]: 6	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾	26
11	QS. Al-Baqarah [2]: 256	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾	26
12	QS. Al-Ma'idah [5]: 69	إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصْرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	26

		وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾	
13	QS. Yunus [10]: 99	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾	26
14	QS. Hud [11]: 118	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾	28
15	QS. Hud [11]: 117	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾	28
16	QS. Al-Nahl [16]: 93	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾	29
17	QS. Al-Syura [42]: 8	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وِلَىٰ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾	30
18	QS. Al-Hujurat [49]: 13	يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ	30

		﴿١٣﴾	
19	QS. Al-Baqarah [2]: 151	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾	35
20	QS. Al-Ma'idah [5]: 16	يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾	35
21	QS. Al-An'am [6]: 48	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾	36
22	QS. Al-Hujurat [49]: 10	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾	37
23	QS. Ali Imran [3]: 104	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾	38
24	QS. Al-Nahl [16]: 125	أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾	39

		﴿١٢٥﴾	
25	QS. Al-Ma'un [107]: 1-3	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾	39
26	QS. Al-An'am [6]: 32	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾	43
27	QS. Hud [11]: 85	وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿٣٥﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٥﴾	45
28	QS. Al-Qari'ah [101]: 6-9	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمَةٌ هَاطِيَةٌ ﴿٩﴾	46
29	QS. Al-Zumar [39]: 73-74	وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴿٧٥﴾ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٧٥﴾	48

30	QS. Al-Zumar [39]: 71-72	<p>وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾</p>	48
31	QS. Muhammad [47]: 15	<p>مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّم يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾</p>	48
32	QS. Al-Baqarah [2]: 24	<p>فَإِن لَّم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾</p>	49
33	QS. Al-Zumar [39]: 16	<p>لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ يَعْبَادُوا فَاتَّقُوا ۗ ﴿١٦﴾</p>	49
34	QS. Al-Anfal	<p>وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ</p>	70

	[8]: 60	<p>الْحَيْلِ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿٦٠﴾</p>	
35	QS. Al-Baqarah [2]: 217	<p>... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾</p>	86
36	QS. Ali Imran [3]: 86	<p>كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾</p>	86
37	QS. Ali Imran [3]: 90	<p>إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾</p>	86
38	QS. Ali Imran [3]: 91	<p>إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾</p>	86
39	QS. Ali Imran [3]: 106	<p>يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ</p>	86

		<p>أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٦﴾</p>	
40	QS. Ali Imran [3]: 177	<p>إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾</p>	86
41	QS. Al-Nisa [4]: 137	<p>إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾</p>	86
42	QS. Al-Nahl [16]: 106	<p>مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾</p>	86
43	QS. Al-Hajj [22]: 11	<p>وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أطمَآنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾</p>	86
44	QS. Al-Qashash [28]: 56	<p>إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾</p>	91
45	QS. Al-Ahzab [33]: 72	<p>إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</p>	94

		وَالْجِبَالِ فَآيِينَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾	
46	QS. Al-Rum [30]: 30	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾	94
47	QS. Al-An'am [6]: 108	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾	98